

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia berkembang sesuai dengan perkembangan kedudukan individu dalam status sosial maupun perkembangan teknologi. Hal itu didukung dengan perkembangan kebutuhan pokok hingga masuk pada kebutuhan sekunder maupun tersier. Keseharian manusia dituntut untuk melakukan pekerjaan guna memenuhi tuntutan kebutuhan hidup. Mulai dari kebutuhan pokok sampai kebutuhan sekunder maupun primer tergantung dari tingkat kelas sosialnya.¹ Untuk memenuhi kebutuhan tersebut menjadikan setiap orang dituntut untuk bekerja atau dengan usaha.

Setiap usaha tentunya dilakukan sesuai prinsip ekonomi bahwa ada permintaan dan penawaran. Artinya usaha bahwasanya dilakukan dengan melihat pangsa pasar akan kebutuhan-kebutuhan, maka untuk pemenuhan kebutuhan manusia dapat dilakukan dengan usaha memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan dan pada akhirnya untuk di konsumsi. Sehingga muncul siklus pemenuhan kebutuhan yang mana setiap tahapannya diperlukan usaha dan/atau kegiatan mulai dari segi tradisional ataupun memanfaatkan perkembangan teknologi.

Tidak dipungkiri bahwa setiap kegiatan usaha pasti membutuhkan lokasi, setidaknya dipergunakan untuk lapak penjualan maupun untuk lokasi

¹ Sikumbang, Jusmadi, *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2016, hlm. 6.

produksi bahkan untuk menyimpan stok produknya memerlukan gudang sebelum didistribusikan. Artinya semua usaha memerlukan tempat atau lokasi di atas suatu lahan yang pasti akan memberikan efek terhadap lingkungannya. Paling tidak atau setidaknya-tidaknya akan terjadi perubahan rona lahan.

Setiap usaha atau kegiatan yang dilaksanakan di suatu lokasi atau tempat usaha tidak dapat terhindar dari efek atau dampak yang secara langsung maupun tidak terhadap lingkungan sekitarnya. Semakin majunya ilmu pengetahuan masyarakat di bidang ternak saat ini, membuat para pengusaha semakin tertarik memanfaatkan peluang usaha dan bisnis dalam bidang usaha peternakan. Salah satu usaha peternakan yang diminati oleh pengusaha adalah usaha peternakan ayam karena usaha ini diperuntukan memenuhi konsumsi telur ayam di masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Lingkungan hidup merupakan suatu elemen penting bagi kehidupan manusia. Karena itu, manusia diwajibkan melindungi dan melestarikan fungsi lingkungannya, dan dilarang mengotorinya dengan membuang sampah, atau bahkan limbah dari rumah tangga secara sembarangan. Pencegahan terhadap kemerosotan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam dimaksudkan agar lingkungan hidup dan sumber daya alam tetap terpelihara keberadaan dan kemampuannya untuk mendukung berlanjutnya pembangunan, setiap aktivitas

pembangunan haruslah dilandasi oleh dasar-dasar pertimbangan pelestarian dan sumber daya alam tersebut.²

Salah satu asas pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu asas keserasian dan keseimbangan. Menurut penjelasan Pasal 2 huruf c, bahwa yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka (12) menyatakan:

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Usaha peternakan ayam, baik ayam petelur maupun ayam pedaging mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan karena tingginya permintaan masyarakat akan daging atau telur. Usaha peternakan ayam ini juga memberikan keuntungan yang tinggi dan bisa menjadi sumber

² Harun, M. Husein, *Berbagai Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 1.

pendapatan bagi peternak ayam broiler tersebut. Namun usaha peternakan tersebut memiliki dampak lingkungan, dan umumnya peternak dalam menjalankan usahanya masih mengabaikan aspek-aspek amdal. Hal ini telah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Saat ini banyak perusahaan peternakan ayam yang dibangun oleh para pengusaha yang menimbulkan keresahan dan permasalahan dikarenakan tidak semua perusahaan mendirikan peternakan ayam sesuai dengan standar yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Masih banyak perusahaan peternakan ayam yang kurang memperhatikan bagaimana dampak limbah ke masyarakat, seperti halnya limbah bau dan lalat yang ditimbulkan pada saat terjadinya hujan. Limbah peternakan yang berupa feses, dan sisa pakan serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran lingkungan masyarakat di sekitar lokasi peternakan tersebut. Selain itu, polusi udara (bau) dapat mengganggu masyarakat yang ada di sekitar kandang peternakan ayam. Hal ini dikarenakan kurangnya manajemen dalam pengelolaan limbah ayam.

Mencermati uraian di atas, yang menjadi permasalahan adalah peternak dalam menjalankan usahanya masih mengabaikan aspek-aspek amdal, sehingga menimbulkan dampak pencemaran lingkungan. Untuk itu diperlukan upaya yang tepat untuk dapat mengatasi dampak pencemaran lingkungan dari usaha peternakan ayam petelur maupun pedaging sehingga keberadaannya tidak mengganggu masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik untuk masyarakat oleh pemerintah adalah pemberian izin yang hanya dapat diperoleh dari pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintahan negara untuk menjalankan usaha dilingkungan masyarakat.

Bentuk kebijaksanaan pemerintah secara konkrit yaitu dalam bentuk izin. Pemberian izin tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan masyarakat dalam hubungannya dengan berbagai kehidupan masyarakat, misalnya pengurusan izin lingkungan yang mensyaratkan adanya kelayakan lingkungan atas dokumen kajian lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan berupa Amdal dan/atau UKL-UPL yang mampu menjaga kondisi kelestarian fungsi lingkungan dan ekosistem tetap terjaga. Namun pada prakteknya tidak sedikit pengusaha peternak ayam yang masih tidak memiliki izin dalam menjalankan usahanya seperti yang terjadi pada perkara nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bms.

Pada perkara tersebut Terdakwa Mario Suseno Als Sinyo anak dari Slamet Suseno (Alm), melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, Terdakwa mendirikan usaha peternakan ayam jenis ayam petelur pada tahun 2009 di Desa Limpakuwus Kec. Sumbang Kab. Banyumas dengan nama usaha Putra Jawa Farm yang memiliki lahan/luas tanah kurang

lebih 1 (satu) hektar dengan 4 (empat) bangunan kandang masing-masing ukuran 12 x 60 m² selanjutnya masing-masing kandang berisi 5 000 (lima ribu) ekor induk ayam petelur sehingga total terdapat kurang lebih 20.000 (dua puluh) ribu ekor induk ayam petelur dengan tenaga kerja sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan dengan jumlah produksi telur perhari kurang lebih sekitar 12.000 (dua belas ribu) butir atau sekitar 800 (delapan ratus) kg. Namun setelah dilakukan pengecekan terhadap kegiatan usaha peternakan ayam petelur Putra Jawa Farm dengan pemilik Terdakwa yang pada saat di lakukan pengecekan terdapat 4 (empat) kandang ayam dengan 3 (tiga) kandang yang masih ada ayam petelur dengan jumlah kurang lebih sebanyak 15.000 (lima belas ribu) ekor ayam petelur yang sedang berproduksi dan ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak memiliki izin usaha dan izin lingkungan.

Izin lingkungan merupakan instrumen utama hukum lingkungan yang berfungsi mencegah pencemaran maupun perusakan lingkungan sebagaimana diatur secara konkrit melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan. Rangkuti mengatakan bahwa pengelolaan lingkungan hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan apabila pemerintahan berfungsi efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan.³

Syamsul Arifin memandang bahwa, terdapatnya ancaman hukum pidana bagi pejabat (pusat maupun daerah), berkaitan dengan pelaksanaan

³ Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2006, hlm. 188.

tugas dan kewenangan pejabat tersebut, berkaitan dengan perizinan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, karena sebagai langkah pertama dalam upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah penerapan perizinan lingkungan, yang merupakan penegakan hukum administrasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.⁴

Pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan sebagai upaya pemantauan penataan persyaratan perizinan oleh instansi yang berwenang memberi izin lingkungan.⁵ Hasil pengawasan tersebut ditujukan untuk mengembangkan penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas, penegakan pidana dilakukan apabila suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai suatu tindak pidana jika dilakukan bertentangan dengan izin lingkungan yang diatur dalam hukum pidana lingkungan sehingga dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Maka penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bms).”

⁴ Arifin, Syamsul, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: Sofmedia, 2012, hlm. 200.

⁵ Rangkuti, Siti Sundari, *Izin Lingkungan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2000, hlm. 488.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap kegiatan yang berkaitan dengan izin lingkungan?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan pada putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bms?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan hukum pidana terhadap kegiatan yang berkaitan dengan izin lingkungan.
2. Untuk mengkaji pemidanaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan pada putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bms?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini:

1. Secara teoritis, menambah referensi dan khasanah kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana terkait dengan hukum

lingkungan hidup. Hasil penelitian ini juga diharapkan memperkaya pemahaman akademis di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, hukum lingkungan dan penerapannya serta dapat dijadikan rujukan untuk penelitian sejenis selanjutnya.

2. Secara praktis, sebagai bahan acuan bagi para pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melengkapi dokumen perizinan dengan memperhatikan hukum lingkungan hidup. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi pihak kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait dengan pembedaan izin lingkungan dan memberi pemahaman kepada pelaku usaha dalam kegiatan kewirausahaan agar tetap berorientasi lingkungan serta mampu memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menyajikan penelitian terkait atau referensi primer yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya dapat dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan. Berikut beberapa literatur yang masih berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1. Dahlia Kusuma Dewi, dkk,⁶ “Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)”.

⁶ Dewi, Dahlia Kusuma., Syahrin, Alvi., Arifin, Syamsul & Tarigan, Pendastaren, “Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi No. 32 Tahun 2009 tentang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep perizinan berdasarkan UUPPLH, gugatan administratif dan penegakan administrasi lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan izin lingkungan, dan menganalisa tentang ketentuan pidana terkait dengan izin lingkungan berdasarkan UUPPLH. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada aturan undang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku serta menganalisis aturan-aturan hukum yang menjadi sumber pedoman perizinan lingkungan.

Hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa izin lingkungan merupakan Keputusan Administrasi Negara/Tata Usaha Negara, yang berfungsi sebagai instrumen hukum dan sarana yuridis dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mencegah serta bagian dasar keluarnya izin usaha dan/atau kegiatan berdasarkan UUPPLH. Gugatan administrasi lingkungan terjadi karena kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan tata usaha negara yang salah satunya mengenai badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Ketentuan pidana yang terkait dengan izin lingkungan dalam UUPPLH, yaitu diatur dalam Pasal 109 UUPPLH, Tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat pemberi diatur dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat

(2) UUPPLH. Tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan (PPLH) diatur dalam Pasal 112 UUPPLH.

2. Zairin Harahap,⁷ “Penerapan Sanksi Pidana di Bidang Lingkungan Hidup menurut UUPPLH”.

Pelaksanaan sanksi pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. memang tidak menentukan secara pasti, siapa yang harus bertanggung jawab, apakah direktur korporasi atau orang-orang yang memiliki wewenang yang dapat diancam dengan pidana penjara. Selain itu, sanksi terhadap individu yang merusak atau mencemari lingkungan lebih tinggi daripada yang dilakukan oleh korporasi. Namun, perlu dikembangkan UU Pengelolaan Lingkungan

Hasil penelitian disimpulkan bahwa UUPPLH menganut asas subsidiaritas dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran dan atau perusakan Lingkungan hidup. Namun, apabila dicermati pengertian asas tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam angka 7 Bagian Penjelasan Umum UUPPLH, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan asas tersebut menjadi sangat fieksibel. Sehingga, penjatuhan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan tidak dengan serta merta menjadi penghalang penuntutan pidana terhadap pelaku pencemaran dan atau perusakan

⁷ Harahap, Zairin, “Penerapan Sanksi Pidana di Bidang Lingkungan Hidup menurut UUPPLH”, *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 12, No. 30, 2017:275-287.

lingkungan hidup. Ketidaktegasan Pasal 45 dan Pasal 46 UUPH tentang dapat tidaknya korporasi dijatuhi sanksi pidana yang berupa pidana penjara membuat ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 UUPH tersebut mengandung kelemahan. Di samping itu, jenis-jenis sanksi pidana yang berupa tindakan tata tertib sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 47 UUPH sedikit banyak rancu dengan jenis-jenis sanksi administrasi yang disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) UUPH. Oleh karena itu, untuk penyempurnaan UUPH di masa yang akan datang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut perlu mendapatkan perhatian.

3. Tonny Samuel,⁸ “Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan”.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dan penegakan hukum lingkungan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, data yang digunakan menggunakan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia sudah seharusnya diberlakukan dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan dan tergantung pada kategori pencemaran atau kerusakan yang terjadi apakah suatu kasus tersebut dapat diterapkan asas *ultimum remedium* dengan

⁸ Samuel, Tonny, “Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan”, *Socioscientis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 8, No. 1, Maret 2016:175-182.

menempatkan penyelesaian melalui hukum pidana sebagai upaya terakhir. Namun berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, penyelesaian kasus pencemaran atau perusakan lingkungan dapat menerapkan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana secara simultan. Dalam penegakan hukum lingkungan, pada prinsipnya kegiatan usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting sebagian besar atau cenderung akan dilakukan oleh kegiatan usaha yang berbentuk korporasi, sehingga pertanggungjawaban apabila terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan dibebankan kepada korporasi. Dalam penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana, korporasi dibebankan pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undang, namun permasalahan dalam penyelesaian melalui mekanisme hukum pidana dapat menjadi premium remedium apabila memenuhi unsur tingkat kesalahan pelaku relatif berat, akibat perbuatannya relatif berat, dan perbuatan

4. Edi Kritianta Tarigan, dkk⁹ “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Data menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data penelitian kepustakaan. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif.

⁹ Tarigan, Edi Kritianta, dkk⁹ “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 1, No. 1, Januari 2019, hlm. 28-41.

Hasil penelitian disimpulkan Penegakan hukum lingkungan meruapakan satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep dalam hukum lingkungan untuk menjadi kenyataan yakni ide berupa pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam proses penegakan hukum pidana, dimulai dari tingkat penyelidikan yang dilakukan oleh Polri dan dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, kemudian diteruskan ke Kejaksaan dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan hakim. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 94, memberikan kewenangan yang lebih bagi penyidik PPNS, meskipun demikian harus tetap melakukan koordinasi dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan kasus lingkungan hidup yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup, menimbulkan keresahan masyarakat, bersifat strategis, atau berdampak nasional/internasional, dapat dibentuk Tim Gabungan Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

5. R. Dwi Kennardi Dewanto P.,¹⁰ “Penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup di wilayah hukum Sidoarjo”.

Penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui upaya represif, yaitu melalui saluran penegakan hukum pidana untuk memulai penyelidikan keputusan pengadilan. Kasus yang dibahas melibatkan korporasi, sehingga sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang No. 32 dari 2009 sanksi yang dikenakan pada badan usaha atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan kejahatan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam kejahatan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan berbagai kendala untuk penegakan hukum terhadap perusahaan sebagai pelaku kejahatan lingkungan di wilayah hukum Sidoarjo yang mengakibatkan ketidakefektifan penegakan hukum lingkungan, antara lain, Fasilitas hukum, aparat penegak hukum, Fasilitas dan fasilitas, izin, sistem analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan kurangnya partisipasi masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi terhadap lingkungan di Sidoarjo meliputi: meningkatkan jumlah aparat penegak hukum, peningkatan pengawasan setelah pemberian lisensi, peningkatan fungsi AMDAL sebagai alat penegakan hukum lingkungan, dan memberikan pelatihan/pelatihan kepada aparat penegak hukum yang berkonsentrasi pada hukum lingkungan

¹⁰ Dewanto P., R. Dwi Kennardi,¹⁰ “Penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup di wilayah hukum Sidoarjo”. *Dialektika*, Vol. 13, No. 2, 2018, hlm. 183-192.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) diperoleh dari buku yang berhubungan dengan permasalahan utama. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹¹

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang identik dengan kegiatan analisis teks atau wacana. Kegiatan analisis tersebut bertujuan untuk menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat.¹² Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting, dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, kemudian melakukan kajian berkaitan dengan teori topik penelitian. Pencarian teori, peneliti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap

¹¹ Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 79.

peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.¹⁴ Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum *normative* dengan penafsiran hukum yang mengkaji undang-undang terkait pada permasalahan itu sehingga dapat memberikan suatu analisa terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁵

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), dalam hal ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana untuk mendeskripsikan pengaturan hukum pidana terhadap kegiatan yang berkaitan dengan izin lingkungan dan mengkaji ppidanaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan pada putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bms.

3. Sumber Data

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan,

¹² Hamzah, Amir, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, hlm. 7.

¹³ Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

¹⁴ Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 33.

¹⁵ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 133.

maupun laporan hasil penelitian terdahulu,¹⁶ yaitu menggunakan data sekunder yang berasal dari penelusuran dokumen. Adapun beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.¹⁷ Data sekunder yang dimaksud meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.¹⁸

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.¹⁹ Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.²⁰ Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah hasil-hasil penelitian hukum, literatur hukum (buku-buku ilmiah), jurnal penelitian, media massa, dan makalah-makalah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau menunjang bahan hukum primer dan sekunder.²¹ Bahan tersier pada

¹⁶ Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 5.

¹⁷ Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, hlm. 32.

¹⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30.

¹⁹ Ashafa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 103.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 103.

²¹ *Ibid.*, hlm. 104.

penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet yang berkaitan permasalahan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.²² Studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.²³

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber data sekunder. Oleh karena sumber data berupa data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Penulis melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, internet, ataupun informasi lainnya terkait dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan dengan cara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.²⁴

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 291.

²³ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 21.

²⁴ Ashafa, Burhan, *Op Cit.*, hlm. 16.

Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat di komunikasikan. Analisis isi (*content analysis*) adalah sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.²⁵ Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada penelitian ini analisis data didapatkan dari bahan-bahan yang ada, antara lain peraturan perundang-undangan, buku-buku penunjang di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dari bahan yang sudah ada dikumpulkan kemudian dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, berikut susunan sistematika penulisan skripsi penelitian ini.

²⁵ Burhan, Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 147.

²⁶ Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hlm. 36.

- Bab I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini menguraikan tinjauan tentang lingkungan hidup yang meliputi pengertian lingkungan hidup dan dasar hukum lingkungan hidup, manfaat lingkungan hidup; tinjauan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; tinjauan perizinan, meliputi pengertian perizinan, tujuan dan fungsi perizinan; dan tinjauan tentang pemedanaan.
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pengaturan hukum pidana terhadap kegiatan yang berkaitan dengan izin lingkungan dan pemedanaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan pada putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bms.
- Bab IV Penutup. Berisi mengenai kesimpulan dan saran, penulis akan menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu juga penulis memberikan saran yang bersifat membangun terkait dengan permasalahan yang diteliti.